

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak Daerah

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian di atas sejalan dengan pendapat Erly Suandy (2011), pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan menurut Suandy (2011:38) tujuan dari pembuatan undang - undang pajak daerah adalah sebagai berikut :

1. Untuk menyederhanakan berbagai pajak daerah yang ada selama ini supaya dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi. Hal ini bisa dilihat dari jumlah pajak daerah yang sebelumnya ada sekitar empat puluh jenis menjadi sebelas jenis.
2. Untuk menyederhanakan system dan administrasi perpajakan, supaya dapat memperkuat fondasi penerimaan daerah khususnya kabupaten/kota dengan mengaktifkan jenis pajak tertentu yang memang potensial.

Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Suandy (2011:35), pajak daerah yang berlaku saat ini dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Pajak Daerah Provinsi, sebagai berikut:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok

2. Pajak Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet

2.1.1.1 Jenis Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 sebagai berikut :

1. Pajak Hotel

Setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran dipungut pajak dengan nama Pajak Hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Tarif pajak hotel yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Pajak Restoran

Setiap pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran dipungut pajak dengan nama Pajak Restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Tarif pajak restoran yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
3. Pajak Hiburan

Setiap penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, maka dipungut pajak dengan nama Pajak Hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Tarif pajak hiburan yang tertinggi ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
4. Pajak Reklame

Setiap penyelenggaraan Reklame dipungut pajak dengan nama Pajak Reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum. Tarif pajak reklame yang ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

5. Pajak Penerangan Jalan

Setiap penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain dipungut pajak dengan nama Pajak Penerangan Jalan. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Tarif pajak hotel yang ditetapkan sebesar 8% (delapan persen).

6. Pajak Parkir

Setiap penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, dipungut pajak dengan nama Pajak Parkir. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tarif pajak parkir yang ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

7. Pajak Air Tanah

Setiap pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah dipungut pajak dengan nama Pajak Air Tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Tarif pajak air tanah yang ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

8. Pajak Sarang Burung Walet

Setiap kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet dipungut pajak dengan nama Pajak Sarang Burung Walet. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia* yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta* dan *collocalia linchi*. Tarif pajak sarang burung walet yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Selain pajak yang tersebut di atas, Peraturan Daerah juga menetapkan kriteria jenis pajak kabupaten/kota, sebagai berikut :

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat
5. Potensinya memadai
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negative
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
8. Menjaga kelestarian lingkungan

2.1.1.2 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Suandy (2011 : 231), sistem pemungutan Pajak Daerah dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sistem *official assessment* dan sistem *self assessment*.

1. Sistem *official assessment* Pemungutan Pajak Daerah berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Setelah wajib pajak menerima SKPD atau dokumen yang dipersamakan lalu melakukan pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada kantor pos atau bank. Jika wajib pajak tidak membayar atau kurang bayar maka wajib pajak akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
2. Pada sistem *self assessment* ini wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak Daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan oleh wajib pajak adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD merupakan formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang. Jika wajib pajak tidak atau kurang bayar atau salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan STPD.

2.1.1.3 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

1. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
2. SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
3. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

2.1.1.4 Kepatuhan Perpajakan

Menurut Safri Nurmanto (2010:138) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dalam sistem self assessment, administrasi perpajakan berperan aktif melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi terhadap penundaan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perpajakan. Fungsi pengawasan memegang peranan sangat penting dalam sistem self assessment, karena tanpa pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, mengakibatkan sistem tersebut tidak akan berjalan dengan baik, sehingga Wajib Pajak pun akan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan tidak benar dan pada akhirnya penerimaan dari sektor pajak tidak akan tercapai.

Berlakunya sistem self assessment di Indonesia menunjang besarnya peranan Wajib Pajak dalam menentukan besarnya penerimaan negara dari sektor pajak yang didukung oleh kepatuhan pajak (tax compliance). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kepatuhan pajak merupakan pelaksanaan atas kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Kepatuhan yang diharapkan dengan sistem self assessment adalah kepatuhan sukarela (voluntary compliance) bukan kepatuhan yang dipaksakan (compulsory compliance). Untuk mengingatkan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak, diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan peraturan perpajakan, kesederhanaan peraturan dan prosedur perpajakan serta pelayanan yang baik dan cepat dari Wajib Pajak.

Menurut Safri Nurmantu (2010:142) terdapat dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive/hakikat memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi

serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan perpajakan.

2.1.2 Retribusi Daerah

Dalam pemungutan retribusi juga memperhatikan objek dan subjek retribusi seperti halnya Pungutan Pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, retribusi dapat disebut sebagai pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Untuk menjelaskan lebih jauh mengenai retribusi maka sangat perlu dilakukan pemahaman mengenai barang publik dan barang pribadi, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan perlunya melakukan pungutan retribusi oleh pemerintah daerah. Menurut Roy v. Salomo (2007:108) barang public adalah barang yang bila dikosumsi oleh seseorang atau individu akan mengurangi kesempatan individu lain untuk mengkosumsinya. Barang publik memiliki dua sifat utama, yaitu *excludable* dan *non excludable*. Sifat non rival berarti bahwa penyediaan barang -barang tersebut tidak dapat dibatasi hanya kepada orang - orang tertentu yang bersedia membayarnya saja. Penentuan tarif adalah fungsi administratif yang penting dalam hal pemungutan retribusi. Kesadaran pemerintah daerah dalam menentukan alokasi biaya diantara obyek retribusi sangat diperlukan. Namun demikian, terdapat hal - hal yang membuat dibedakannya pembiayaan yang dilakukan dengan berdasarkan pajak dan retribusi. Antara lain :

1. Sulitnya membedakan defenisi antara barang publik dan barang pribadi.
2. Aplikasi logis dan peraturan sering melibatkan pembayaran pajak, didalam pembayaran sesuatu melebihi kas pemerintah maupun batasan dari pemikiran sehat.
3. Adanya pembatasan bagi orang - orang yang mampu membayar.
4. Sebagai pengendalian bagi masyarakat untuk berhati - hati mengkonsumsi barang -barang umum yang langka.
5. Untuk memudahkan pemungutan

Menurut Santoso dalam Pratomo (2016:33) lebih lanjut mengatakan bahwa secara konseptual bahwa penyediaan barang dan jasa dapat dikenai retribusi apabila :

1. Penyediaan barang atau jasa memberikan manfaat pribadi.
Misalnya telpon dan listrik. Maka retribusi dapat dianggap merupakan suatu sumber pendapatan untuk dapat memenuhi keperluan biaya yang di keluarkan. Namun jika manfaat yang diberikan mengandung unsur-unsur publik (public good), misalnya pertanahan atau penyemprotan nyamuk demam berdarah, pajak merupakan alternatif pembiayaan yang terbaik.
2. Retribusi merupakan media *allokatif economic efficiency*. Dalam hal ini berarti retribusi merupakan sinyal harga dan barang atau jasa yang disediakan oleh pemerintah. Tanpa harga nilai retribusi permintaan dan penawaran tidak akan tercapai efisiensi ekonomi. Nilai retribusi ini juga mempengaruhi para pelaku ekonomi untuk menentukan banyaknya konsumsi suatu barang/jasa yang dipilih.
3. Berdasarkan prinsip kemanfaatan, mereka yang tidak mendapatkan manfaat dari penyediaan barang atau jasa tidak harus membayar, atau sebaliknya mereka yang tidak membayar dapat dikecualikan dari konsumsinya.

Menurut Benyamin Haritz dalam Pratomo (2016:38) sifat retribusi dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pelaksanaannya bersifat ekonomis.
2. Ada imbalan langsung kepada pembayar.
3. Iurannya memenuhi persyaratan, persyaratan formal dan material tetapi tetap ada alternative untuk membayar.
4. Retribusi umumnya merupakan pengutan yang berfungsi budgetairnya tidak menonjol.
5. Dalam hal - hal tertentu retribusi digunakan untuk tujuan tertentu, tetapi dalam hal tidak lebih dari pengambilan biaya yang telah dibubukan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Retribusi daerah menurut UU No 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Dalam menetapkan jenis

retribusi ke dalam kelompok retribusi jasa umum, kriteria yang digunakan adalah:

1. Jasa termasuk dalam kelompok urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam pelaksanaan asas desentralisasi.
2. Selain melayani kepentingan umum, jasa tersebut memberi manfaat bagi orang pribadi atau badan yang harus membayar retribusi, misal nua pelayanan pemungutan dan pembuangan sampah.
3. Jasa tersebut dianggap layak jika hanya disediakan kepada orang pribadi atau badan yang membayar retribusi, seperti pelayanan kesehatan untuk seseorang yang mampu.
4. Retribusi untuk pelayanan pemerintah daerah itu tidak bertentangan dengan kebijakan nasional.
5. Retribusi tersebut dipungut secara efektif dan efisien, serta dapat merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
6. Pelayanan yang bersangkutan dapat disediakan secara baik dengan kualitas pelayanan yang memadai.

Objek retribusi umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi. Sedangkan subyek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa umum yang digunakan.

Berdasarkan ketentuan PP Nomor 66 Tahun 2001 bahwa jenis – jenis Retribusi Umum adalah :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
 3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
 4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
 5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
 6. Retribusi Pelayanan Pasar.
 7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
 9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
 10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.
2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada

dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Retribusi jasa usaha harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Jasa tersebut harus bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh swasta, tetapi pelayanan sektor swasta dianggap belum memadai.
2. Harus terdapat harta yang dimiliki atau dikuasai pemerintah daerah dan belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah seperti tanah, bangunan, dan alat - alat berat.

Obyek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, sedangkan subyeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikamti pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Jenis - jenis Retribusi Jasa Usaha, adalah :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
 2. Retribusi Pasar Global.
 3. Retribusi Tempat Pelelangan.
 4. Retribusi Terminal.
 5. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
 6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
 7. Retribusi Penyedotan Kakus.
 8. Retribusi Rumah Potong Hewan.
 9. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.
 10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
 11. Retribusi Penyeberangan Di atas Air.
 12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
 13. Retribusi penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi/badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu. Pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Subyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Sedangkan jenis-jenis Perizinan Tertentu adalah :

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
3. Retribusi Izin Gangguan.
4. Retribusi Izin Trayek.

Rincian dan masing - masing jenis retribusi daerah dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan. Selain jenis retribusi yang telah ditetapkan dalam PP dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis retribusi lainnya sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Undang - Undang.

2.1.3. Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil. Infrastruktur yang dibiayai dengan belanja modal nantinya akan mempercepat roda perekonomian sehingga kegiatan perekonomian dapat berjalan lancar dikarenakan distribusi barang dan jasa dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Namun pada kenyataan realisasi belanja modal pada akhir tahun sering kali tidak mencapai target yang dianggarkan dalam APBD. Sedangkan realisasi belanja pegawai sering kali melebihi target yang dianggarkan. Ini menunjukkan pada akhir tahun anggaran, pemerintah daerah lebih memprioritaskan untuk memenuhi target belanja melalui peningkatan belanja pegawai daripada memenuhi target belanja modal. Berdasarkan Permendagri No.52/2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat dalam

APBD Tahun Anggaran 2016. Sedangkan alokasi anggaran untuk barang milik daerah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi keuangan daerah.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari – hari satuan kerja dan bukan untuk dijual (PMK No. 91/PMK.06/2007). Sedangkan menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 yang dimaksud dengan belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Belanja modal terdiri dari beberapa jenis berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, diantaranya adalah :

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua

belas) bulan, dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Gedung, dan Bangunan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan. Termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, bukubuku, dan jurnal ilmiah.

Jumlah nilai belanja yang dikapitalisasi menjadi aset tetap adalah semua belanja yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut siap digunakan atau biaya perolehan. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah asset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD.


Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintahan daerah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial

Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain dan membeli. Namun biasanya cara yang dilakukan dalam pemerintahan adalah dengan cara membeli.

Proses pembelian yang dilakukan umumnya melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit. Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diperbaiki melalui perbaikan manajemen kualitas jasa (service quality management), yakni upaya meminimasi kesenjangan antara tingkat layanan dengan harapan konsumen (Bastian, 2006:274). Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2013:60) “kerangka pemikiran adalah sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan”. Berdasarkan uraian dari tinjauan pustaka diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 menggambarkan paradigma penelitian atau model dari penelitian ini. Garis H₁ menunjukkan pengaruh secara simultan atau bersama-sama dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal. Garis H₂ menunjukkan pengaruh Pajak Daerah secara parsial terhadap Belanja Modal. Garis H₃ menunjukkan pengaruh Retribusi daerah secara parsial terhadap Belanja Modal.

2.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti mengenai pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja modal menunjukkan hasil yang berbeda – beda. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2015) mengenai pengaruh penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil terhadap belanja modal, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal sedangkan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Agustina (2009) yang meneliti mengenai pengaruh PDRB, PAD, dan dana transfer terhadap belanja modal, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PAD dan dana transfer berpengaruh positif terhadap belanja modal. PDRB tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Sianturi (2010) yang meneliti mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Berikut ini merupakan tabel mengenai ringkasan penelitian terdahulu:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sri Putri Handayani HS (2015)	Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh	Independen: - Pajak Daerah(X_1) - Retribusi Daerah(X_2) - Dana Bagi Hasil(X_3) Dependen: Belanja Modal(Y)	Pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal sedangkan DBH berpengaruh terhadap belanja modal. Secara simultan pajak daerah, retribusi daerah dan DBH berpengaruh terhadap belanja modal
2	Riski Ariyeni (2011)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	Dependen : Kemandirian Keuangan(Y) Independen: a. Pajak Daerah(X_1)	Pajak dan Retribusi berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah

		pada Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara	b. Retribusi Daerah(X_2)	
3	Virginia G Runtu (2013)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal Kota Manado Tahun 2005-2015	Dependen: Belanja Modal(Y) Independen: a. Pajak Daerah(X_1) b. Retribusi Daerah(X_2)	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal
4	Wiwit Agustina (2009)	Pengaruh PDRB, PAD, dan Dana Transfer Terhadap Belanja Modal di Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001- 2007	Dependen: Belanja Modal(Y) Independen : a. PDRB(X_1) b. PAD(X_2) c. Dana Transfer(X_2)	PAD dan Dana Transfer berpengaruh positif terhadap belanja modal. PDRB tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal.
5	Agave Sianturi (2010)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal di Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2005- 2008	Dependen: Belanja Modal(Y) Independen: a. Pajak daerah(X_1) b. Retribusi daerah(X_2)	Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Sumber: Diolah Peneliti (2017)

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2014:64), “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_1 : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal

H_2 : Pajak Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal.

H_3 : Retribusi Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal.

